

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENULIS ATAS
TINDAKAN PLAGIASI**

Naskah Publikasi



**Disusun Oleh:
Sylmi Musyarofah
20150610387**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENULIS ATAS
TINDAKAN PLAGIASI**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Sylmi Musyarofah


NIM. 20150610387

UMY

UNIVERSITAS
YOGYAKARTA

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 18 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum.

NIK. 19690528199409153022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sylmi Musyarofah

Nim : 20150610387

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Dagang

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENULIS ATAS TINDAKAN PLAGIASI**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

Yang Menyatakan

Sylmi Musyarofah
NIM. 20150610387

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENULIS ATAS
TINDAKAN PLAGIASI**

Sylmi Musyarofah dan Danang Wahyu Muhammad

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

sylmi.musyarofah.2015@law.umy.ac.id; danangwahyu@umy.ac.id

ABSTRAK



Hak Cipta adalah hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta atas hasil karya yang ia ciptakan. Pada hak eksklusif yang dimiliki pencipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut membatasi subyek hukum lain agar tidak menggunakan hak tersebut secara sewenang-wenang. Menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Pada prakteknya, dalam karya cipta berupa buku masih sering ditemukan pelanggaran, salah satunya yaitu plagiasi. Plagiasi merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Pada hak moral, pencipta mendapatkan kewenangan atas karyanya untuk menjaga kehormatan atau reputasinya sebagai penulis. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait kasus plagiasi yang dialami oleh penulis serta upaya yang dapat dilakukan penulis jika terjadi kasus plagiasi terhadap karyanya. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci : *Hak Eksklusif, Perlindungan Hukum, Plagiasi.*

I. Pendahuluan

Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1987 dan beberapa kali dilakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut agar sesuai dengan beberapa konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diundangkannya Undang-Undang yang terbaru ini, bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih baik agar semangat pencipta dalam menciptakan suatu karya terus berkembang terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang dalam hal ini sangat diperlukan terutama pada pembangunan nasional.¹ Selain itu, tujuan dari Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dari para pencipta yang sering kali dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Terutama hak eksklusif dalam hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.

Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Buku merupakan salah satu ciptaan dalam bidang sastra yang turut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karena untuk menghasilkan buku, maupun karya lainnya dibutuhkan usaha yang tidak sedikit. Perlindungan terhadap karya cipta merupakan salah satu apresiasi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya.

¹ Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, P.T Alumni, Hlm. 2

Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, faktanya dalam hak cipta sendiri masih sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yaitu plagiasi. Plagiasi seringkali kita temui pada karya-karya baik berupa buku, karya tulis ilmiah maupun bentuk karya tulis lainnya. Dalam kasus plagiasi pihak yang paling dirugikan adalah penulis dimana penulislah yang menghasilkan ide-ide sehingga terbentuk suatu karya. Dalam hal ini, tindakan plagiarisme tidak hanya merugikan penulis saja, melainkan plagiator juga mengalami kerugian yaitu terhambatnya kreatifitas dan originalitas dalam membuat suatu karya karena terbiasa menjiplak ide orang lain. Hal ini sangat disayangkan karena banyak orang masih belum sadar akan akibat yang ditimbulkan dari tindakan plagiarisme tersebut.²

Plagiarisme jelas melanggar hak eksklusif yang seharusnya didapatkan oleh pencipta terutama hak moral pada hak eksklusif yang terdapat pada karya cipta. Karena hak moral sendiri melekat secara abadi dengan diri pencipta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) didalamnya disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk dapat mengeksploitasi hasil karyanya. Selain dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan mengenai hak moral dapat ditemukan dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya

² Syarifah Kusumadewi, *Plagiarisme Merugikan Semua Pihak*, https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/syarifahkusumadewi/plagiarisme-merugikan-semua-pihak_5529338cf17e61264c8b45a9, diakses pada Jumat 13 Desember 2019, Pukul 15.31

dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pengarang. Atas dasar peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya penting untuk melindungi hak moral yang terdapat dalam buku, karena hak moral menyangkut identitas suatu buku maupun penulis itu sendiri.

Pelanggaran dalam kasus plagiasi tidak hanya terdapat pada hak moral saja, plagiasi juga melanggar hak eksklusif lain pada karya cipta yaitu hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya. Karena pada hakikatnya hak cipta dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta maupun kepada Negara.³ Manfaat ekonomi suatu karya hak cipta akan dirugikan jika karya yang diciptakan oleh pencipta diplagiasi dan hasil plagiasi tersebut lebih terkenal dan lebih banyak terjual dibanding karya yang asli.

Selain diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, plagiasi juga diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini mengatur mengenai sanksi yang didapat oleh plagiator jika terbukti memplagiasi suatu karya penulis. Selanjutnya peraturan yang lebih rinci dalam mengatur plagiasi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi.

³ Eddy Damian, *op. cit*, Hlm. 2

Walaupun permasalahan mengenai plagiasi ini sudah diatur secara kompleks dalam undang-undang dan peraturan lainnya, tetapi pelanggaran ini masih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kasus buku milik Dodi Marwadi yang berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino yang diplagiasi dengan judul buku Bob Sadino: Goblok Pangkal Kaya, buku milik Arvan Pradiansyah dengan judul *You Are A Leader* dengan buku yang diduga hasil plagiasi berjudul *101 Amazing Leaderships Idea*, serta buku milik Monica Anggen dengan judul *99 Cara Berfikir ala Sherlock Holmes* dengan buku *Berpikir dan Menyelesaikan Masalah ala Sherlock Holmes*.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwasanya masih banyak orang yang belum sadar akan akibat yang ditimbulkan dari tindakan plagiasi tersebut, baik akibat bagi plagiarator itu sendiri maupun penulis yang karyanya diplagiasi. Dalam hal ini, sanksi yang tegas dapat diberikan kepada orang maupun badan hukum yang dengan sengaja memplagiasi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dari alasan dan fakta yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Perlindungan Hak Eksklusif Penulis Atas Tindakan Plagiasi, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh penulis itu sendiri ketika karyanya diplagiasi.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan hak eksklusif pemulis apabila karyanya diplagiasi?

⁴ Bambang Trim, *Sontoloyo Plagiat Buku Merajalela!*, <https://www.kompasiana.com/bambangtrim/598272b557c78c462c121132/sontoloyo-plagiat-buku-merajalela>, Diakses pada Senin 9 Desember 2019, Pukul 08.11

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah pondasi dalam sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaji konsep hukum, perundang-undangan, serta asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Perlindungan hak eksklusif yang dimiliki pencipta berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan subyek hukum lainnya. Sebagaimana diketahui bahwasanya pencipta sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang seringkali bersinggungan antara hak dan kewajiban subyek hukum lainnya,⁶ oleh karena itu, perlindungan hak eksklusif pada pencipta bertujuan untuk menjaga hak-hak atau kepentingan yang dimiliki oleh pencipta dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan hak-hak atau kepentingan tersebut.⁷ Perlindungan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta memiliki konsep yang serupa dengan perlindungan hukum pada umumnya.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 34

⁶ CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 102

⁷ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Hlm. 24

Perlindungan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi subyek hukum dengan mengharmonisasikan kaidah-kaidah yang menjelma pada tindakan dan sikap untuk menciptakan ketertiban dalam menjalani kehidupan bersosialisasi.⁸ Penjaminan atas hak-hak manusia diatur dalam suatu norma hukum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari gangguan, ancaman, ataupun hal lain yang merugikan atau yang bersinggungan dengan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sehingga ia dapat menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman dan gangguan dari berbagai ancaman.⁹

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif maupun represif.¹⁰ Tujuan dari perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai batasan atau rambu-rambu bagi subyek hukum agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Upaya hukum preventif dalam hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang

⁸ Muchsin, 1980, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14

⁹ Purwosutjipto, 1984, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan*, Jakarta, Djambatan, Hlm. 4

¹⁰ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Penerbit Medpress, Hlm. 67

ini, terdapat pasal-pasal mengenai larangan terkait hak cipta serta hak-hak pencipta maupun subyek hukum lain yang terdapat didalamnya.

Sedangkan upaya hukum represif baru berlaku setelah terjadinya suatu pelanggaran karena upaya hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Tujuan dari upaya hukum represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Berikut penjabaran mengenai perlindungan hukum terhadap penulis ditinjau dari bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang telah ditelaah oleh penulis:

A. Upaya Hukum Preventif

Seperti yang disebutkan sebelumnya, upaya hukum preventif yang terdapat pada hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Obyek yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu karya cipta serta hak yang terkandung didalamnya. Hak disini merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwasanya hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi hasil dari jerih payah pencipta. Sebagaimana diketahui dalam menghasilkan suatu karya, pencipta kerap kali mengorbankan waktu,

tenaga, serta pemikirannya. Selain sebagai bentuk apresiasi, adanya Undang-Undang Hak Cipta ini juga dapat memberikan rasa aman kepada pencipta untuk melindungi hak-hak yang diperoleh dari karyanya. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dengan ide ataupun gagasan yang dimilikinya, dan menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan pikiran, keterampilan, imajinasi yang dituangkan dalam bentuk yang khas.

Pada Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan beberapa karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah termasuk kedalam karya cipta yang dilindungi. Buku merupakan karya tulis dan/atau karya gambar yang yang diterbitkan dan dapat berupa cetakan berjilid maupun berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Buku sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda, berikut merupakan jenis-jenis buku menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan:

- (1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akaemik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Muatan keagamaan dalam buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

- (4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
- (5) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.
- (7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat.
- (8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis buku diluar buku pelajaran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah, hak eksklusif terhadapnya akan timbul sendiri ketika karya tersebut diterbitkan dan tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, tetapi jika pencipta tetap ingin mendaftarkan karya tersebut untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari terjadi sengketa untuk menjadi alat bukti yang kuat, hal tersebut tetap diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwasanya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Berbeda dengan karya cipta seperti merek, paten, serta desain industri perlindungannya tidak didapatkan secara otomatis melainkan harus didaftarkan terlebih dahulu.

Dalam karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah, pencipta seringkali disebut dengan penulis. Penulis inilah yang memiliki hak-hak yang terdapat dalam karya ciptanya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak cipta, hak yang didapatkan oleh penulis ini diatur juga pada Undang-Undang Sistem Perbukuan, lebih tepatnya pada Pasal 13 dimana didalamnya dinyatakan bahwasanya penulis berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas naskah buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
- c. memperoleh data dan informasi tiras buku dan penjualan buku secara periodik dari penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi;
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta diklasifikasikan kembali menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ini memberikan jaminan kepada pencipta tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan terhadap karyanya dalam hal karya yang ia ciptakan dipakai untuk umum, pencipta juga dibebaskan untuk tetap memakai nama asli maupun nama samarannya, dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, hak moral yang terkandung pada karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah ini juga diatur dalam Article 6^{bis} Konvensi Bern yang berbunyi:

- 1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- 2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
- 3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Pada ketentuan dalam Konvensi Bern yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwasanya Konvensi Bern mengatur mengenai hak moral yang merupakan hak bagi pencipta untuk mengklaim bahwa dirinya sebagai pencipta pada suatu ciptaan serta hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap perbuatan yang melanggar hak moral tersebut, baik mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaan yang dapat merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

Karya cipta atau ciptaan merupakan identitas atau personaliti pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pencipta mendapatkan hak

penuh untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Dalam hak moral, pencipta berwenang mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbit itu sendiri untuk mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi karyanya. Hak moral merupakan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaan.¹¹

Pada Konvensi Bern maupun Undang-Undang Hak Cipta, keduanya menjamin akan perlindungan terkait hak moral yang didapatkan oleh penulis. Pentingnya perlindungan terkait hak moral ini karena yang dilindungi dalam hak moral yaitu nilai pribadi serta reputasi dari suatu karya cipta. Tidak hanya mengenai permasalahan ekonomi semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.¹²

Selain hak moral, suatu karya cipta memiliki hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari karya yang ia ciptakan. Pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwasanya hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta dapat digunakan untuk menerbitkan menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mendistribusikan, mengumumkan menyewakan suatu cipta, serta hak lain yang tertera dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 529 KUHPdt yang berbunyi:

¹¹ Haryono dan Agus Sutono, 2017, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 56

¹² Imas Rosidawati Wiradirja, 2013, "Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik", *Jurnal Litigasi*, Vol. 14, No. 1, Hlm. 17

Yang dimaksud kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, untuk dapat mengeksploitasi suatu karya dan menghasilkan manfaat ekonomi dari suatu karya cipta berupa buku merupakan hak yang dimiliki oleh penulis sebagai pencipta, dan tidak ada alasan bagi subyek hukum lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan yang bukan miliknya. Seperti yang dibahas dalam paragraph-paragraf sebelumnya, bahwasanya hak ekonomi terhadap suatu ciptaan dapat dialihkan atau dilakukan oleh pihak lain dengan ketentuan pihak tersebut mendapatkan izin dari pencipta dan melarang pihak-pihak yang melaksanakan hak ekonomi tanpa seizin pencipta.

Pada perlindungan hak cipta, masa berlaku perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta berbeda antara hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral, perlindungan terhadap buku ataupun karya cipta lain yang berkaitan dengan pencantuman nama pada salinan dalam pemakaian ciptaannya untuk umum, mempertahankan haknya jika terjadi suatu perbuatan yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya serta menggunakan nama aslinya atau nama samarannya, berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan perlindungan hak moral yang berkaitan dengan perubahan suatu ciptaan agar sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan perubahan judul serta anak

judul hanya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta. Berbeda dengan hak moral, jangka waktu untuk karya cipta berupa buku yang diberikan pada hak ekonomi tidak berlaku tanpa batas waktu. Jangka waktu yang diberikan kepada pencipta dalam hak ekonomi dapat berbeda-beda, dilihat dari kepemilikan hak ekonomi tersebut. Jika kepemilikan tersebut dipegang oleh pencipta, maka hak ekonomi tersebut berlaku selama pencipta masih hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal. Lain hal jika hak ekonomi tersebut dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut 50 tahun setelah dilakukan pengumuman.

Walaupun dalam karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah sudah terdapat aturan hukum yang berlaku, pada kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran berupa distorsi, mutilasi, bahkan plagiasi pada karya cipta berupa buku. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta ataupun pemegang hak cipta.¹³ Dalam hal ini, distorsi, mutilasi bahkan plagiasi pada buku termasuk kedalam pelanggaran hak eksklusif karena bertentangan dengan hak moral yang dimiliki penulis. Berdasarkan bab VI Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai perbuatan bukan termasuk pelanggaran hak cipta,

¹³ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Hlm. 6

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral dari suatu karya cipta yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin pencipta maupun ahli warisnya melakukan:

- a. Peniadaan nama pencipta yang terdapat pada karya cipta.
- b. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan.
- c. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan pada suatu karya cipta secara seluruh maupun sebagian yang substansial dengan tidak mencantumkan sumbernya.
- d. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektroik tentang manajemen hak pencipta.
- e. pengerusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi saran control teknologi sebagai pengaman hak cipta.

Jika menilik kembali pada Undang-Undang Hak Cipta, tidak terdapat aturan yang benar-benar menegaskan pelanggaran terhadap plagiasi buku. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut hanya mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak termasuk kedalam pelanggaran hak moral sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam paragraph sebelumnya. Terlepas dari latar belakang kemunculan Undang-Undang Hak Cipta, Adanya Undang-Undang Hak Cipta masih belum

banyak berpartisipasi dalam pengurangan jumlah penjiplakan di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan analisis penulis, plagiasi atau tindakan pengambilan pendapat, karangan, maupun hal lain yang bukan hasil dari pemikirannya melainkan diambil dari hasil pemikiran orang lain dan mejadikannya seakan-akan pendapat atau karangan tersebut hasil dari pemikirannya sendiri termasuk kedalam poin huruf c yang disebutkan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak moral dari penulis yang dalam menghasilkan karyanya berjuang dengan usaha yang seringkali memakan banyak waktu dan usaha. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta, plagiasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwasanya:

- (1)Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyertakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;

¹⁴ Dian Arya Susanti, 2013, "Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal", *EduLib*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 149

- c. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/ata kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
 - d. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan hukum atau anonym penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

Mengidentifikasi tindakan plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang tidak mudah, karena masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiarisme.¹⁵ Pelanggaran hak moral berupa plagiarisme sendiri lebih sering dikategorikan kepada pelanggaran etika dari pada pelanggaran hukum. Namun pada perbuatan plagiasi dapat dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Selain menggunakan Undang-Undang Hak Cipta, pasal tersebut juga dapat menjadi alasan atau landasan hukum bahwasanya plagiator harus dihukum. Walaupun pada pasal tersebut yang diatur merupakan

¹⁵ Katalin Doró, 2016, "To see or not to see: Identifying and assessing plagiarism in non-native students academic writing without using text matching software", *EduLingua*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 17

pencurian, tetapi dalam hal ini terdapat kesamaan dalam kasus plagiasi dimana dalam plagiasi, plagiator mengambil ide penulis tanpa mempunyai izin darinya. Yang harus ditekankan pada pasal tersebut yaitu bahwasanya pencurian yang dimaksud merupakan pencurian ide yang pada prakteknya masih sulit untuk dibuktikan.¹⁶ Dalam kasus plagiasi pada buku seringkali berakhir pada tahap mediasi, diikuti dengan pembayaran denda, bahkan penarikan karya yang terbukti hasil dari plagiasi dan jarang sekali ditemukan kasus plagiasi terhadap buku yang sampai pada tahap pengadilan. Terlepas dari pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika, dalam tindakan plagiasi terhadap buku jelas melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penulis.

B. Upaya Hukum Represif

Berbeda dengan upaya hukum preventif yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, upaya hukum represif merupakan perlindungan akhir pada pelanggaran hak cipta terutama plagiasi buku berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan pelanggaran. Tujuan dari perlindungan represif yaitu agar dapat menyelesaikan perkara dan memberikan efek jera pada pelaku.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang ditujukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti

¹⁶ Sapto Budoyo dkk, 2018, "Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 20

penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁷ Yang mana dalam kasus pelanggaran hak cipta dilakukan pada pengadilan niaga atau arbitrase.

Upaya hukum represif atau sanksi terhadap tindakan plagiasi buku tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur mengenai sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak ekonomi dari suatu ciptaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran dalam kasus plagiasi tidak hanya terdapat pada hak moral saja, plagiasi juga melanggar hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya.

Walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak diatur mengenai hak represif pada kasus plagiasi, sanksi terhadap tindakan plagiasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun, seperti yang kita disebutkan pada namanya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi hanya mengatur plagiasi pada lingkup karya ilmiah yang berada pada perguruan tinggi. Sanksi yang diberikan dalam Peraturan Menteri ini hanya sebatas sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pemberhentian tidak hormat. berikut merupakan sanksi.

Selain sanksi atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan hukum represif terhadap plagiasi juga bisa

¹⁷ Baiq Henni Paramita Rosandi, 2016, "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Didaftarkan", *Jurnal Ius*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 433

didapatkan ketika penyelesaian sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, dimana nantinya pengadilan akan memutuskan baik langsung pada putusan akhir maupun diselingi dengan penetapan sementara terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya plagiasi merupakan tindakan pengambilan pendapat, karangan, dari hasil pemikiran orang lain dan menjadikannya seakan-akan hasil dari pemikirannya sendiri. Dalam hal ini, tindakan plagiasi dapat dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Jika ditilik kembali terdapat persamaan antara tindakan plagiasi dengan pencurian, keduanya sama-sama mengambil hak milik subyek hukum lain, namun pencurian yang dimaksud dalam kasus plagiasi lebih mengarah kepada pencurian ide atau gagasan. Kepemilikan yang dimaksud merupakan kepemilikan terhadap keseluruhan karya cipta berupa buku baik secara fisik maupun isi yang menurut Pasal 570 KUHPdt hanya pemiliklah yang mempunyai hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dan dapat berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulan sepenuhnya. Walaupun tidak diatur secara jelas sanksi terhadap perbuatan plagiasi, namun dalam prakteknya jika suatu karya terbukti merupakan hasil dari plagiasi

seseorang, karya tersebut akan ditarik peredarannya, serta terdapat sanksi normatif terhadap plagiator.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Perlindungan hak eksklusif pada pencipta bertujuan untuk menjaga hak-hak atau kepentingan yang dimiliki oleh pencipta dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan hak-hak atau kepentingan tersebut.¹⁸ Perlindungan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta memiliki konsep yang serupa dengan perlindungan hukum pada umumnya. Dimana dalam perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berguna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi terhadap pelaku plagiasi tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta tetapi terdapat rujukan aturan mengenai sanksi plagiasi yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17

¹⁸ Satjipto Raharjo, *op. cit*, Hlm. 24

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai kasus plagiasi di lingkungan perguruan tinggi.

B. Saran

Undang-Undang Hak Cipta masih belum dapat melindungi penulis secara maksimal sehingga masih banyaknya kasus plagiasi yang terjadi di Indonesia, hal ini dikarenakan sanksi hukum yang diberikan dalam Undang-Undang hak Cipta belum cukup membuat pelaku plagiasi jera dengan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi dan bahkan pada prakteknya upaya hukum yang dilakukan penulis dengan jalur mediasi pun masih belum memberikan ketegasan hak moral terhadap penulis. Oleh karena itu diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta untuk mempertegas sanksi dan perlindungan terhadap hak moral yang dimiliki oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektal Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, P.T Alumni.

Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Penerbit Medpress.

Muchsin, 1980, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Purwosutjipto, 1984, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan*, Jakarta, Djambatan.

Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tetang Sistem Perbukuan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Berne Convention for The Protection Of Literary And Artistic Works, Paris Act of July 24, 1971 as amended on September 28, 1979.

Jurnal:

Baiq Henni Paramita Rosandi, 2016, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Didaftarkan”, *Jurnal Ius*, Vol. 3, No. 3.

Dian Arya Susanti, 2013, “Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal”, *EduLib*, Vol. 3, No. 1.

Haryono dan Agus Sutono, 2017, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6, No. 2.

Imas Rosidawati Wiradirja, 2013, “Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 14, No. 1.

Katalin Doró, 2016, “To see or not to see: Identifying and assessing plagiarism in non-native students academic writing without using text matching software”, *EduLingua*, Vol. 2, No. 1.

Sapto Budoyo dkk, 2018, “Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2.

Internet:

Syarifah Kusumadewi, *Plagiarisme Merugikan Semua Pihak*, https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/syarifahkusumadewi/plagiarisme-merugikan-semua-pihak_5529338cf17e61264c8b45a9, diakses pada Jumat 13 Desember 2019, Pukul 15.31

Bambang Trim, *Sontoloyo Plagiat Buku Merajalela!*, <https://www.kompasiana.com/bambangtrim/598272b557c78c462c121132/sontoloyo-plagiat-buku-merajalela>, Diakses pada Senin 9 Desember 2019, Pukul 08.11

Biodata Penulis

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Sylmi Musyarofah
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 25 Desember 1996
Agama : Islam
Alamat : Suronatan NG II 901 C Yogyakarta
Email : sylmi.musyarofah.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan Terakhir : S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (2020)

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1969
Agama : Islam
Alamat : Sonopakis Kidul No. 56 a, RT. 02, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul
Email : danangwahyu@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (1993)
S2 : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang (2001)
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Dipenogoro, Semarang (2012)
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan : - Pengajar Mata Kuliah Hukum Dagang (1994 –
sekarang)
➤ Hukum Perusahaan
➤ Hak Atas Kekayaan Intelektual

- Hukum Kepailitan
- Arbitrase
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Perniagaan Internasional (1994 – sekarang)
 - Kontrak Dagang Internasional
 - Hukum Pengangkutan
 - Hukum Asuransi
 - Hukum Surat Berharga
 - Cara Pembayaran
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Perbankan (1995 – sekarang)
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Perbankan Islam dan Takaful (2005 – sekarang)
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional (S2), MIH UMY

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS ATAS
TINDAKAN PLAGIASI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Kamis tanggal 26 Desember dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :


1. Ketua : Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum
NIK. 19680929199407153019
2. Anggota : Reni Budi Setianingrum S.H., M.Kn
NIK. 19820215201614153065
3. Anggota : Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum
NIK. 196990528199309153022

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028